



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA. Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :

MUHAMAD MUKASO BIN H. MADERELUNG, NIK 5307150411390001 tanggal lahir Bebeng, 04 November 1939 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Pendidikan Guru), pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

melawan

RUKMIATI BINTI H. SALEH, NIK -, tanggal lahir Situbondo, 02 Desember 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman semula di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere nomor 23/Pdt.G/2019/PA. Mur. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Desember 2017 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, sesuai Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor B.106/Kua.19.12.7/PW.01/10/2019, tertanggal Maumere, 07 Oktober 2019;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah seorang Duda sedangkan Termohon adalah seorang Janda yang pada saat ini telah menjadi suami istri yang sah berdasarkan hukum;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum diberikan keturunan hingga saat ini;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Juni 2018 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Termohon tidak ingin tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Pemohon tetap ingin tinggal di rumah Pemohon.
 - 5.2 Termohon pernah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon berusaha agar Termohon menjelaskan terlebih dahulu apa yang ia permasalahan, namun Termohon tetap bersikeras ingin pergi meninggalkan Pemohon.
 - 5.3 Sekitar akhir bulan Juni 2018, Termohon tiba-tiba pergi dari rumah dengan membawa semua barang-barangnya dan meminta sejumlah uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya juga pernah diberikan oleh Pemohon sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak akhir bulan Juni 2018. Pemohon tinggal di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Sedangkan Termohon hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, sejak kepergian Termohon dari kediaman bersama, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
8. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Page 2 of 15, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PA. Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maumere, Cq Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhamad Mukaso bin H. Maderelung**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon (**Rukmiati binti H. Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Subsidier

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 15 Oktober 2019 dan *kedua* tanggal 15 November 2019 yang dibacakan di depan persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Radio Suara Sikka) dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan termohon agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan No. 5307150411390001 tertanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Sikka, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B.106/Kua.19.12.7/PW.01/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon dengan nomor KB.593/42/X/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. (Bukti P.3);

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Heni Widiastuti binti Muhamad Mukaso, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 03 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon selama kurang lebih hampir 2 tahun dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan *termohon tidak betah tinggal dirumah pemohon*;
- Bahwa saksi tidak mendengar langung pertengkar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Juni 2018, termohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang jelas, telah pergi meninggalkan pemohon yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 2 tahun, selama itu sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung ketika Termohon ingin pergi dari rumah Pemohon, Termohon tiga kali mengucapkan ingin minta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan termohon, karena pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : Ahmad Nasir bin Muhamad Mukaso, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jl. Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 03 Desember 2017 karena saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon selama kurang lebih hampir 2 tahun dan selama itu keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan *termohon tidak betah tinggal dirumah pemohon*;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2018, termohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang jelas, telah pergi meninggalkan pemohon yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 2 tahun, selama itu sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar langsung ketika Termohon ingin pergi dari rumah Pemohon, Termohon tiga kali mengucapkan ingin minta cerai dengan Pemohon;

Page 5 of 15, Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PA. Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan termohon serta berusaha untuk menasehati pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan termohon, karena pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar bersabar menunggu kedatangan termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal bahkan termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya. Atas dasar itu, pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan pemohon dan keterangan pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah?



2. Apakah pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar serta keduanya sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah termohon telah pergi tanpa izin pemohon?

Menimbang bahwa karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Tunggal berpendapat alasan pokok yang didalilkan pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh termohon;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Maumere telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 422 karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih teori tersebut, yaitu :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو
عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله
تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : "Mengadili terhadap orang yang *ghaib* dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Hakim Tunggal karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti".

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut



tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon telah pergi tanpa izin pemohon sampai sekarang sudah hampir 2 tahun lamanya, selama itu sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menjadi bukti bahwa pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah



tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* (*broken marriage*), yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut termohon sudah tidak memperdulikan pemohon;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan termohon yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena telah pergi tanpa izin pemohon dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan termohon benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pemohon. Karena itu Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (درء المفسد مقدم على جلب المصالح) ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum



termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرير زال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan diatas Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka petitum permohonan pemohon nomor 2 yang mohon untuk untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (MUHAMAD MUKASO BIN H. MADERELUNG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUKMIATI BINTI H. SALEH) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan kepada pemohon biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal oleh saya Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I., dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir 1441 Hijriyah*, dengan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon serta tanpa hadirnya termohon.

Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

SIGIT APRILUBERTA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 245.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)